

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT SEPEDA MOTOR DI PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE
CABANG BANDUNG TAHUN 2004**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FIRMAN HIDAYAT
00380145**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

**DRS. SUPRIATNA, M.SI
GUSNAM HARIS, S.AG, M.AG**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Supriatna, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Firman Hidayat.

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr.

Nama : Firman Hidayat.

NIM : 00380145

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR
DI PT FIF CABANG BANDUNG TAHUN 2004**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Ramadān 1426 H
5 Oktober 2005 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP :150 204 357

Gusnam Haris, S.Ag,M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Firman Hidayat.

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr.

Nama : Firman Hidayat.

NIM : 00380145

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR
DI PT FIF CABANG BANDUNG TAHUN 2004**

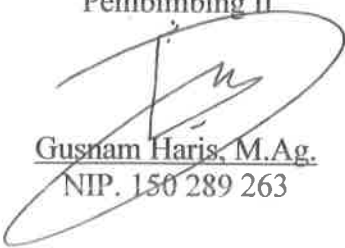
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1426 H
5 Oktober 2005 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, M.Ag.
NIP. 150 289 263

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG BANDUNG TAHUN 2004

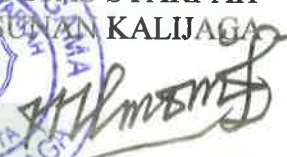
Yang disusun oleh :

FIRMAN HIDAYAT

NIM : 00380145

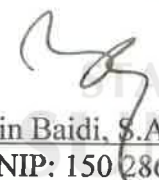
Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 M / 6 Zulqa'idah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Zulqa'dah 1426 H
12 Desember 2005 M

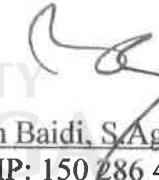
DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. M. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah:

Ketua Sidang


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 286 404

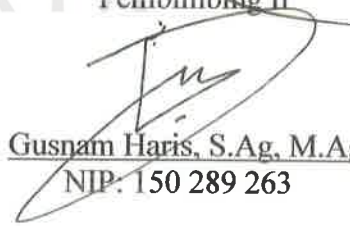
Sekretaris Sidang


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 286 404

Pembimbing I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

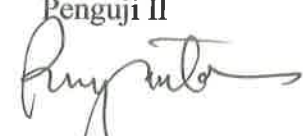
Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 289 263

Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Penguji II


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 150 259 417

MOTTO

**PEMIKIRAN, KEINGINAN DAN HARAPAN
TIDAK AKAN TERWUJUD TANPA DIAWALI PERBUATAN
HANYA ORANG YANG BERANI MELAWAN RASA TAKUT
YANG MAMPU MERUBAH SEGALANYA**

***“Celebrate Your Transformation”
and Be a Better Person Every Day***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Untuk Adikku Tercinta
FIRDAN SONIARDI (Alm)
Yang Senantiasa Memberi
Meski Tiada Lagi Yang Bisa Diberikan*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين. اما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang dilimpahkan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kredit di PT. Federal international Finance cabang Bandung (Selama Tahun 2004)* ini. Salawat dan salam penyusun haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada jalan yang benar.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak bantuan, dorongan dan pengarahan dari banyak pihak, karena itu penyaji mengucapkan banyak terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu secara khusus penyaji mengucapkan terimakasih kepada;

Pertama, kepada bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh jajarannya atas semua pelayanan selama proses akademik di Fakultas Syari'ah.

Kedua, kepada ibu Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum. selaku Penasehat Akademik yang dengan kerelaan dan kemurahan hatinya telah banyak memberikan motivasi dan solusi kepada penyusun selama menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketiga, bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Pembimbing I serta bapak Gusnam Haris, M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan dorongan selama penyusunan skripsi ini.

Keempat, kepada yang tercinta Ibu dan Bapak (Romaya, S.Pd dan Sukandar), Anisa serta seluruh keluarga di Bandung atas pengorbanan, dukungan dan do'anya untuk kesuksesan penyusunan skripsi ini. .

Terakhir kepada teman-teman Kelas Muamalah-2 Angkatan 2000 IMOET (Ikatan Mahasiswa Muamalah Two) yang telah memberikan dorongan dalam nuansa kebersamaan dan wacana berpikir. Tidak lupa pula teman-teman *IKAPA (Ikatan Alumni Pon-Pes Al-Basyariyah) UIN Sunan Kalijaga* dan seluruh teman-teman seperjuangan, khususnya kepada Wandu, Sudianto, Hakin, Arpan, Sarno, Mardani, Otang, Arif dan kepada adik tercinta Ushwatun Khasanah.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, atas itu semua dengan terbuka penyusun membuka diri untuk selalu menerima masukan ataupun kritik demi lebih baiknya skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 1 Rajab 1426 H
6 Agustus 2005 M

Penyusun

Firman Hidayat
NIM: 00380145

ABSTRAK

Memasuki era globalisasi, kendaraan sebagai salah satu sarana transportasi menjadi sangat penting dalam mendukung seluruh aktivitas/kegiatan sehari-hari. Keterbatasan finansial selalu menjadi faktor penghambat seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang harus dibayar. Keadaan seperti ini dapat ditanggulangi melalui perjanjian kredit, seperti yang dilakukan oleh PT FIF, yaitu pengadaan barang guna kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Artinya perjanjian tersebut dibuat berdasarkan asas kepercayaan dari salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya, dalam hal ini kepercayaan yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumennya.

Ada tiga pihak yang terkait dalam suatu perjanjian ini, yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen dan penyedia barang/supplier. Hubungan pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah hubungan kontraktual artinya hak dan kewajiban masing-masing pihak didasarkan pada kontrak atau perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan berkewajiban memberikan sejumlah uang untuk pembelian suatu barang dari supplier dalam hal ini kendaraan bermotor, sementara konsumen berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

Penelitian difokuskan pada satu pokok masalah yaitu Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kredit di PT Federal International Finance cabang Bandung

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini menggunakan kerangka teori hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum akad; pengertian, rukun dan syaratnya, wanprestasi (ingkar janji) dan keadaan memaksa (*force majeure*) serta berakhirnya suatu akad.

Penelitian yang digunakan bersifat *evaluatif* dengan pendekatan *normatif-yuridis*, sehingga, dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian kredit sepeda motor tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan lazim digunakan dalam bahasa Indonesia ditulis menurut kebiasaan yang berlaku, misalnya; Allah, hukum Islam dan lain sebagainya.
- b. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan belum lazim digunakan dalam bahasa Indonesia ditulis menurut pedoman transliterasi Arab/Indonesia yang sudah baku dan telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sād	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t.	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta'addidīn
عدة	ditulis	'idāh

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-Auliā'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-Fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا	kasrah	ditulis	i
آ	fathah	ditulis	a
أ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	يسعى	ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال.

Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi dua:

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf 'l' diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرجل – ar-Rajulu

السيدة – as-Sayyidatu

الشمس – asy-Syamsu

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditulis sesuai dengan bunyi kata sandang tersebut.

Contoh: القلم - al-Qalamu

البدیع - al-Badi'u

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB II GAMBARAN UMUM PERJANJIAN KREDIT SEPEDA {	
MOTOR DI PT FIF CABANG BANDUNG.....	19
A. Sekilas Gambaran Umum PT. FIF cabang Bandung.....	19
1. Sejarah Singkat Berdirinya PT FIF.....	19
2. Visi dan Misi PT FIF.....	20
B. Materi Perjanjian	21
1. Sifat dan Bentuk Perjanjian.....	21
2. Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian	23
3. Isi Perjanjian	25
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	30 }
D. Pelaksanaan Perjanjian Kredit.....	32 }

BAB III TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT.....	36	36 } K1
A. Pengertian Perjanjian Kredit.....	36	
B. Dasar Hukum Perjanjian Kredit.....	39	
C. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Kredit.....	42	
D. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	46	
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR DI PT FIF CAB. BANDUNG.....	 51	
A. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	51	
B. Pelaksanaan Perjanjian	56	
 BAB V PENUTUP.....	68	
A. Kesimpulan.....	68	
B. Saran-saran.....	68	
 DAFTAR PUSTAKA.....	70	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Lampiran I TERJEMAHAN.....	I	
Lampiran II BIOGRAFI ULAMA.....	III	
Lampiran III PEDOMAN WAWANCARA.....	V	
Lampiran IV HASIL WAWANCARA.....	VI	
Lampiran V DOKUMEN PERJANJIAN.....	VIII	
Lampiran VI REKOMENDASI.....	X	
Lampiran VII CURRICULUM VITAE.....	XIV	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem perekonomian modern, kehadiran institusi perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dan hampir tidak dapat dilepaskan dari jantung kehidupan masyarakat modern itu sendiri, termasuk umat Islam di Indonesia tentunya. Dengan sarana-sarana yang diciptakan dan kemudahan-kemudahan yang diberikannya, bank telah berhasil menjadi perantara di dunia keuangan (*financial inter mediary*), memudahkan pertukaran, membantu pembentukan modal dan kemungkinan berproduksi dalam skala massal.¹ Dengan demikian dalam sistem perekonomian sekarang ini, bank memainkan peranan yang menentukan dalam mengalokasikan sumber-sumber keuangan yang tersedia dalam masyarakat. Bahkan Moh. Hatta mengatakan bahwa masyarakat tidak akan maju seperti sekarang ini tanpa adanya lembaga perbankan.²

Untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional diperlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, sarana penyediaan dana yang diperlukan perlu diperluas. Secara konvensional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan, akan tetapi dewasa ini lembaga perbankan saja tidak dapat mencukupi kebutuhan

¹ M. Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 58.

² Moh. Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi, Djalan Keekonomi Dan Bank*, cet. ke-3 (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1958), hlm. 9.

akan dana tersebut. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif pembiayaan lain.³ Sehingga terciptalah lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi baru untuk pemberian dana.⁴

Di Indonesia, walaupun sebelumnya sudah ada satu atau dua macam pranata penyaluran dana non bank, tetapi secara institusional “gong” mulai dibunyikan setelah pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Desember (PaKDes) di antaranya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000, tentang Perusahaan Pembiayaan.⁵ Sejak PaKDes tersebut diluncurkan, hingga saat ini tercatat ada 253 buah perusahaan pembiayaan. Kemampuan mereka memberikan pembiayaan mencapai angka Rp. 25 trilyun.⁶

³ Siti Ismijati Jenie, “Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan,” dalam Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 45.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 2.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶ Dwitri Waluyo dan A. Kukuh Karsadi, “Mencegat Lembaga Pembiayaan,” *Gatra*, No. 8/II (Januari 1996), hlm. 71.

Persaingan di bisnis pembiayaan cukup ramai dan sehat. Untuk itu diperlukan manajemen yang bisa menghasilkan keputusan dengan cepat, tidak birokratis dan fleksibel.⁷ Ada beragam jenis pembiayaan yang sedang marak dilakukan banyak perusahaan saat ini di antaranya adalah pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor.

Pesatnya pertumbuhan industri motor dan kebutuhan masyarakat akan sepeda motor ini berimbas kemana-mana. Salah satunya ke perusahaan pembiayaan. Fakta ini terlihat pada kinerja PT Federal Internasional Finance (FIF), anak perusahaan PT Astra Internasional Tbk., yang bergerak di bisnis pembiayaan sepeda motor.⁸ PT FIF merupakan salah satu perusahaan pembiayaan motor terbesar di Indonesia, hingga kini FIF tercatat memiliki lebih dari 70 cabang yang tersebar di seluruh pelosok, salah satunya di Jln. Jendral Sudirman Bandung Jawa Barat.

Memasuki era globalisasi, kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi menjadi sangat penting dalam mendukung seluruh aktivitas sehari-hari. Keterbatasan finansial selalu menjadi penghambat seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang harus dibayar.⁹ Keadaan seperti ini dapat ditanggulangi

⁷ http://www.radioonejakarta.com/one_shows.php?start=90&show_id=1. akses 20 febuari 2005

⁸ <http://www.wartaekonomi.com/ecompany&w=sejarah+fif&d=9058F93127&icp=1&.intl=us>. Akses 20 febuari 2005

⁹ Wawancara dengan bapak Encang Sulaiman salah seorang konsumen yang menggunakan jasa perusahaan pembiayaan PT FIF cab. Bandung dalam kepemilikan kendaraan bermotor tanggal 13 Januari 2005

melalui perjanjian kredit sepeda motor di PT FIF. Perjanjian ini cukup banyak diminati oleh masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah, selain keamanan terjaga karena Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dijadikan jaminan, PT FIF juga mengasuransikan motor yang sedang dalam masa pelunasan. Hal inilah yang kemudian banyak masyarakat khususnya dari kalangan menengah kebawah yang berbondong-bondong menjadi konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT FIF tersebut.

Ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian ini yaitu konsumen, perusahaan pembiayaan PT FIF, dan penyedia barang *supplier* dalam hal ini adalah dealer motor. Sistemnya perusahaan pembiayaan membeli motor dari pihak dealer secara tunai atas permintaan konsumen selanjutnya memberikannya kepada konsumen lalu konsumen berkewajiban melakukan pembayaran modal secara cicilan.

PT FIF selaku perusahaan pembiayaan disini selain memberikan modal untuk kepemilikan kendaraan bermotor juga memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang berbisnis. Karena dengan perjanjian ini, PT FIF akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ketika pengembalian modal dari pihak konsumen. Contoh sebuah sepeda motor supraX misalkan, harga tunainya adalah Rp. 12 juta. Namun apabila dicicil yang rata-rata sebanyak 38 kali, dengan cicilan Rp. 460.000-7/bulan dengan jumlah Rp. 17,4 juta bisa dibayangkan berapa keuntungan yang diperoleh apabila motor yang terjual berjumlah ribuan.

Islam mengajarkan bahwa dalam mengembangkan harta benda, dilarang dengan cara-cara yang mengandung unsur penganiayaan atau eksploitasi antara salah satu pihak dengan pihak yang lain, yang dalam hal ini antara pihak perusahaan dengan pihak konsumen. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...¹⁰

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa suatu upaya mengembangkan harta hendaknya tidak dilakukan dengan cara batil, sehingga tidak menimbulkan kemungkinan perusahaan mengeksploitasi konsumen. Karena pada prinsipnya akad harus terhindar dari unsur riba, unsur penipuan (*garār*), perjudian (*maisīr*), madarat (*ḍarar*), kezaliman dan maksiat.

Secara tidak langsung PT FIF sangat membantu masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Namun seiring dengan maraknya usaha semacam ini tidak sedikit kalangan masyarakat yang mengisukan bahwa usaha yang dilakukan seperti itu tidak sesuai dengan aturan agama karena secara sepintas usaha tersebut menyebabkan eksploitasi (terjadi ketidakadilan) bagi salah satu pihak dalam hal ini adalah pihak konsumen.

Berdasarkan fenomena yang terjadi itulah penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagaimana etika berbisnis menurut hukum Islam,

¹⁰ An-Nisā' (4): 29

karena pada kenyataannya Islam adalah satu-satunya yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi sisi kehidupan manusia.¹¹ Prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam ekonomi Islam adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.¹²

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penyusun merumuskan permasalahan yang perlu mendapatkan penjelasan dengan penelitian dan pembahasan yaitu;

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di PT Federal International Finance cabang Bandung.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan diadakannya penelitian ini untuk:

1. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di PT Federal International Finance cabang Bandung.

Sedangkan kegunaannya adalah:

1. Sebagai kontribusi bagi khasanah keilmuan khususnya bidang muamalah yang selalu dinamis sesuai dengan tuntutan jaman.

¹¹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Alih bahasa Machun Husain (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 54.

¹² M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Alih bahasa P. Arif Harahap (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa, 1997), hlm. 9.

2. Diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai konsep-konsep perjanjian kredit, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan rujukan mengenai perjanjian kredit serta untuk dapat dilakukan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penyusun akan menguraikan secara singkat tentang hasil yang diperoleh dari penelusuran bahan kepustakaan (literatur) yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang akan diteliti.

Kajian mengenai pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di PT FIF, sampai saat ini penyusun belum menemukan pembahasan mengenai masalah tersebut baik berupa buku maupun karya ilmiah. Namun pembahasan mengenai kredit dan problematikanya memang telah banyak dilakukan orang sebelum ini. Seperti buku karya Kasmir yang berjudul *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, di dalam bukunya dia memberi penjelasan bahwa kredit secara umum mengandung arti kepercayaan. Maksudnya adalah kepercayaan pihak pemberi kredit (kreditur) kepada pihak penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi kreditur merupakan penerimaan kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan perjanjian yang disepakati.¹³

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 93.

Dari segi hukum akad, para fuqaha dizaman lampau tidak membahas teori umum tentang akad. Pembahasan mereka langsung pada akad-akad bernama seperti jual-beli, sewa-menyewa dan utang-piutang.¹⁴ Hal itu bisa diketahui terutama dengan belum adanya konsep wanprestasi dan penyelesaiannya dalam Islam yang dibahas secara tersendiri dan terperinci.

Dalam penelitian ini penyusun juga menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang perjanjian kredit. Seperti skripsi Khoirun Aryati dengan judul *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Pensiun Tahun 1995-1997 Di PT. BTPN Cabang Yogyakarta*. Dia memberi kesimpulan bahwa perjanjian tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam karena tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah. Selain berdasarkan pada semangat tolong menolong juga memelihara keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁵ Juga skripsi Husnur Rasidah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Sewa-Beli Kendaraan Bermotor*, yang mengambil penelitian di dealer motor Suzuki. Dalam skripsinya Husnur lebih menekankan masalahnya pada proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen

¹⁴ Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Dalam Islam: Kajian Terhadap Masalah Cacat Kehendak", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. VIII: 21 (Januari-April 1999), hlm. 93.

¹⁵ Khairun Aryati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Pensiun Tahun 1995-1997 Di PT. BTPN Cabang Yogyakarta" skripsi (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga).

(debitur) dalam perjanjian sewa beli motor pada PT Suzuki Indo Muda Jaya Motor.¹⁶

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam sumber utamanya al-Qur'an dan as-Sunnah, lahir bukan dalam masyarakat yang hampa kultural, karena di samping ia sebagai konsep ilahi yang mengajarkan tentang kebenaran ia juga sekaligus menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa pranata keagamaan dalam Islam sangat berkaitan erat dengan kehidupan sosial. Bidang ini sering disebut dengan bidang mu'amalah, yang sangat luas pembahasannya, yang terdiri atas prinsip-prinsip dasar yang mantap, ciri-ciri khusus istimewa, meyakinkan, terkandung rahasia dan hikmah yang mengagungkan, membuahkan hasil yang baik dan dampak positif yang diharapkan jika dilaksanakan dan dipraktekan secara benar sesuai dengan kehendak Allah dan jiwa syari'at-Nya.¹⁷

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini menggunakan kerangka teori hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum akad; pengertian, rukun dan syaratnya, wanprestasi (ingkar janji) dan keadaan memaksa (*force majeure*) serta berakhirnya suatu akad.

¹⁶ Husnur Rasidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Sewa Beli Kendaraan Bermotor Studi di Suzuki Indo Muda Jaya Motor Yogyakarta", skripsi (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga)

¹⁷ Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an; Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, cet. ke-1 (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 274-275.

1. Tentang rukun dan syarat akad.

Suatu akad harus memenuhi tiga rukun berikut: ¹⁸

- a. Pihak-pihak yang mengadakan akad (*'āqidaini*)
- b. Objek akad (*ma'qud 'alaihi*)
- c. Formula akad atau Shigah akad (*ṣīgāt al-'aqdi*)

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa suatu akad dipandang sah jika objeknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ¹⁹

- a. Telah ada pada waktu akad diadakan. Para ulama umumnya berpendapat bahwa barang yang belum ada pada waktu akad tidak dapat menjadi objek akad karena hukum dan akibat hukum akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.
- b. Dibenarkan oleh syara' atau naṣṣ. Objek merupakan sesuatu yang bernilai bagi kedua belah pihak.
- c. Dapat ditentukan dan diketahui. Ketidakjelasan objek mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat objek akad.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Maksudnya adalah objek dapat diserahkan karena

¹⁸ Zahri Hamid, *Azas-azas Muamalah Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Diktat Kuliah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan (Yogyakarta, 1967), hlm. 93.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Mesir: Dār al-Fikr, 1989), IV: 172-181.

memang benar-benar ada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.

2. Tentang wanprestasi (ingkar janji) dan keadaan memaksa.

Salah satu prinsip dalam mu'amalah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah, mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup manusia. Segala bentuk mu'amalah yang mendatangkan kemadaramatan tidak dibenarkan. Selain itu mu'amalah juga harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Hal-hal yang mengandung unsur penindasan juga tidak dibenarkan.²⁰ Ini juga berarti bahwa pihak-pihak dalam akad harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian di pihak lainnya.

Tentang kerugian-kerugian ini Islam telah memberikan ketentuan-ketentuannya, antara lain dengan menetapkan larangan mencuri dengan sanksi potong tangan bagi pelakunya, larangan menipu, berkhianat dengan cara-cara yang batil lainnya, ketentuan jaminan karena menghilangkan harta orang lain, mencegah orang yang tidak cakap berbuat hukum untuk melakukan transaksi dan menolak unsur-unsur madarat lainnya seperti ribā'.²¹ Dari ketentuan-

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII-Press, 1983), hlm. 15-16.

²¹ Abd. Wahab Kallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Hilmy, cet. ke-1 (Bandung: Gema Insani Press, 1996), hlm. 201.

ketentuan tersebut, jelas Islam melarang suatu akad yang mengakibatkan kerugian dan kemadaratan para pihak.

Dalam hukum positif, kewajiban membayar ganti rugi itu dapat gugur jika seseorang yang tidak melaksanakan prestasinya dapat membuktikan bahwa itu disebabkan oleh suatu keadaan memaksa yang berasal dari luar dirinya dan tidak dapat diduga.²²

3. Tentang berakhirnya akad.

Suatu akad dipandang telah berakhir apabila telah dicapai tujuannya; atau jika terjadi *fasakh*; atau telah berakhirnya waktu. Dan salah satu sebab yang mengakibatkan terjadinya *fasakh* yaitu karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad, tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²³ Menurut Chairuman Pasaribu, pembatalan perjanjian (akad) secara umum tidak dapat dilaksanakan sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Tapi dapat dilaksanakan apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir, salah satu pihak menyimpang dari perjanjian atau jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).²⁴ Ajaran Islam sangat memandang penting terhadap suatu perjanjian dari kedua belah pihak yang mengadakan hubungan perikatan, bahkan Islam menekankan supaya perjanjian tersebut dibuat secara

²² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 25-26.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum*, hlm. 130.

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 4-6.

tertulis untuk memperjelas serta menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Dalam melaksanakan akad dan mu'amalah, hukum Islam memberikan patokan dan peraturan umum atau norma dasar dalam mencari harta yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kedua pihak yang mengadakan transaksi, sebab dalam praktek perekonomian :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah boleh kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti kaidah fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة²⁵

2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa mengandung unsur paksaan, sesuai firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²⁶

3. Mu'amalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat, sesuai kaidah fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²⁷

²⁵ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

²⁶ An-Nisa (4) : 29

²⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah*, hlm. 76.

4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, menghindari unsur kemadharatan, untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Dalam mewujudkan akad atau perjanjian pada dasarnya Islam membebaskan pada kedua belah pihak yang berakad untuk membuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bagi kedua belah pihak, sebagaimana hadis nabi:

والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً²⁸

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian memerlukan suatu metode. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kasus lapangan (*case study and field reseach*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan yang didasari atas kasus yang didapat pada obyek penelitian di lapangan.²⁹ Adapun yang dijadikan obyek penelitian adalah Perusahaan Pembiayaan yaitu PT FIF cabang Bandung yang terletak di jalan Jendral Sudirman Bandung, kemudian untuk mendukung penulisan penelitian

²⁸ Abu 'Isa Muhammad 'Isa ibn Sūrah, *al-Jāmi'u as-Sahīh wa hwa Sunān at-Tirmizī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), III: 634-635, hadis nomor 1352. "kitāb al-ahkām 'an Rasūlillāh SAW," "bāb mā zūkira 'an Rasūlillāh fi as-sulhi baina an-nās" Hadis Riwayat at-Tirmizī dari Kasīr ibn Abdillāh ibn Amr ibn Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya.

²⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1986), hlm. 5.

ini penyusun menggunakan data skunder yang diambil dari buku-buku, kitab-kitab atau sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat *evaluatif*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menilai tentang program-program yang sedang dijalankan.³⁰ Dalam hal ini penyusun melakukan penilaian apakah perjanjian yang dilaksanakan di PT FIF cabang Bandung telah atau belum sesuai dengan syari'at Islam.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-yuridis* yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama dan norma perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan menganalisis perjanjian kredit sepeda motor serta bagaimana agar terjadi keadilan bagi kedua belah pihak yang secara hukum memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian kredit di PT FIF cabang Bandung tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam norma-norma yang berlaku di Indonesia.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

4. Pengumpulan data

a. Observasi

Dalam observasi ini, penyusun mengamati langsung pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di PT FIF cabang Bandung.

b. Wawancara (interview)

Dalam hal ini penyusun mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut. Adapun wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpegang pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan dinyatakan.³¹ Sasarannya adalah 2 (dua) orang perwakilan dari pihak perusahaan yaitu ibu Tina Maryana dan ibu Erna Sulistyawati serta 5 (lima) orang dari pihak konsumen.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini penyusun mencari hal-hal yang berkaitan dengan skripsi berupa dokumen-dokumen yang ada pada FIF. Selain itu penyusun mencari beberapa buku yang berhubungan dengan masalah di atas.

5. Populasi dan Sample

Dalam penelitian ini penyusun mempergunakan metode *random sampling* atau pengumpulan data secara acak. Sample yang diambil

³¹ *Ibid.*, hlm. 228.

berjumlah 30 orang konsumen. Karena keterbatasan waktu, dana dan kemampuan sehingga jumlah tersebut sudah penyusun anggap mencukupi.

6. Analisis data

Dari data yang telah terkumpul, penyusun berusaha menganalisis dengan cara berfikir deduktif, yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset. Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep perjanjian kredit dalam Islam beserta dalil-dalilnya setelah itu dihubungkan dengan kenyataan di lapangan yakni pada PT FIF cabang Bandung.

G. Sistematika Pembahasan

Seluruh bahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup. Adapun rincian sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Pendahuluan yang merupakan abstrak dari seluruh isi skripsi, diletakkan pada bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, perumusan atau pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Pembahasan yang terdiri dari bab II, III dan IV. Karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan maka pada bab kedua, diketengahkan terlebih dahulu mengenai gambaran umum pelaksanaan

perjanjian kredit sepeda motor di PT FIF cabang Bandung, mulai dari gambaran umum PT FIF, materi perjanjian, hak dan kewajiban para pihak serta pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di PT FIF cabang Bandung.

Bab ketiga mengeksplorasi teori tentang perjanjian untuk mengantarkan kepada permasalahan perjanjian kredit. Pembahasan dimulai dengan pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, serta batal atau berakhirnya suatu perjanjian.

Selanjutnya pada bab keempat, setelah dibahas tentang teori dan kondisi obyektif PT FIF cabang Bandung, maka penyusun menganalisis data dengan pokok masalahnya, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif.

Terakhir adalah penutup yang diletakan pada bab kelima berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab di muka. Maka penyusun dapat menyimpulkan, bahwa perjanjian kredit sepeda motor antara PT FIF selaku pihak pemberi fasilitas (kreditur) dan konsumen sebagai pihak penerima fasilitas (debitur), telah sesuai dengan hukum Islam serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat sah perjanjian yaitu ijab dan kabul yang ditandai dengan adanya penandatanganan dokumen perjanjian oleh kedua belah pihak. dengan disaksikan beberapa orang saksi. Dengan adanya penandatanganan dari para pihak menunjukkan adanya kerelaan dari keduanya dimana hal ini termasuk syarat sahnya perjanjian. Adapun dari segi pelaksanaannya, perjanjian ini adalah sah menurut hukum Islam karena telah sesuai dengan prinsip mu'amalah dalam hukum Islam yaitu bahwa pada dasarnya mu'amalah dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

B. Saran-saran.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor pada PT FIF cabang Bandung, penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar tujuan pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor pada PT FIF benar-benar tercapai, hendaknya para pihak mengetahui serta menyadarkan hak dan kewajibannya masing-masing.
2. Hendaknya perusahaan pembiayaan lebih meningkatkan mutu pelayanan agar supaya pihak konsumen mendapatkan kepuasan dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan selaku pihak pemberi fasilitas pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Hadis/Syarah Hadis

Asqalani, ibn Hajar al-, *Jawāhir Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 2 juz. Beirut: Dār al-ihya'i al-'Ulūm, t.t.

_____, *Bulūḡ al-Marām*, alih bahasa Muh. Syarief Sukandy, Bandung: PT. al-Ma'arif, t.t

Hanbal, Al-Imām Ahmad ibn, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī Dār as-Sād, t.t.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 juz. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Qazwini, Muhammad ibn Yazid Abū Abdillāh ibn Mājah al-, *Sunan ibn Mājah*, 2 juz. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Sūrah, Abu 'isa Muhammad 'Isa ibn, *Jāmi'u aṣ-Ṣaḥīḥ wa hwa Sunān at-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978

C. Fiqh/Usul Fiqh

A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawā'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998.

Lubis, Suhrawadi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1992.

- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993.
- Saeed, Abdulllah, *Bank Islam dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul huda dan Ahmad Sahidah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi, Bandung: Pustaka, 1984.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istibat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV. Haji Masa Agung, 1991.

D. Lain-lain

- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hatta, Moehamad, *Beberapa Pasal Ekonomi, Djalan Keekonomi Dan Bank*, Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1958.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, cet. ke-3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Subekti. R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-21, Jakarta: Intermasa, 1982.
- , *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-31, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Surahman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1986.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Waluyo, Dwitri dan A. Kukuh Karsadi, "Mencegat Lembaga Pembiayaan," *Gatra*, No. 8/II, Januari 1996.

http://www.radioonejakarta.com/one_shows.php?start=90&show_id=1.

<http://www.wartaekonomi.com/ecompany&w=sejarah+fif&d=9058F93127&icp=1&intl=us>.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ASING

BAB I

No	Hlm	FN	TERJEMAH
1	5	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama suka diantara kamu...
2	13	25	Asal dari segala sesuatu itu adalah mubah (boleh).
3	13	26	Lihat Foot note. 10
4	14	27	Menolak kemafsadatan, lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan
5	14	28	Orang-orang Islam itu berada dalam syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan perkara haram dan mengharamkan perkara halal

BAB III

6	37	7	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...
7	41	13	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
8	41	14	... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'...
9	41	15	...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli...
10	42	16	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama suka diantara kamu...
11	42	17	Sesungguhnya nabi SAW ditanya, pencaharian apa yang lebih baik? Beliau menjawab: hasil karya seseorang dan jual beli yang mabrur
12	44	20	Diangkatkan kalam (tidak dipakai mencatat amal makhluk) dari tiga perkara yaitu; dari tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga dewasa (balig) dan gila hingga sadar/berakal
13	44	21	Sesungguhnya Allah memperkenankan kepadaku perihal umatku dalam keadaan kesalahan, kelupaan dan perbuatan yang dilakukan karena adanya paksaan
14	45	22	Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan arak (khamr), maka barangsiapa yang telah mengetahui ayat ini dan dia masih mempunyai arak walaupun sedikit saja, jangan minim dan jangan menjualnya
15	45	23	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya

16	46	24	Tidak halal menjual barang yang bukan milikmu dan tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang belum dijamin (pemiliknnya)
17	47	26	Menguraikan ikatan akad dari kedua belah pihak

BAB IV

18	51	1	Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya
19	51	2	Suatu ketentuan yang dengannya, syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum
20	52	3	Asal dari segala sesuatu itu adalah mubah (boleh)
21	53	5	Orang-orang Islam itu berada dalam syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan perkara haram dan mengharamkan perkara halal
22	53	6	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...
23	55	8	Berikanlah upah buruhmu sebelum kering keringatnya.
24	55	9	... Dan penuhilah janji; karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
25	55	10	Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.
26	56	12	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,...
27	57	13	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
28	58	19	Diangkatkan kalam (tidak dipakai mencatat amal makhluk) dari tiga perkara yaitu; dari tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga dewasa (balig) dan gila hingga sadar/berakal
29	61	23	Hukum pokok akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
30	63	26	Lihat FootNote No. 18.
31	64	28	... Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama suka diantara kamu...
32	65	30	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual-belikan khamr, bangkai, babi, dan patung-patung.
33	66	32	Tidak halal menjual barang yang bukan milikmu dan tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang belum dijamin (pemiliknnya)

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir di Naisaburi pada tahun 202H / 817M. Ia dinisbatkan dengan nama an-Naisaburi, karena ia lahir dan meninggal di Naisaburi. Imam Muslim terkenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, terutama dalam bidang hadis. Ia mampu menghafal ribuan hadis dan mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya melalui karya tulisnya dalam bidang hadis dan ilmu hadis, yang mencapai jumlah sekitar 20 buku. Diantara kitabnya yang amat terkenal yang hingga kini tetapi menjadi buku rujukan utama hadis-hadis *sahih*, adalah *al-Jāmi' As-Sahih Muslim* atau yang lebih dikenal dengan nama Sahih Muslim. Imam muslim menghimpun hadis Sahih Muslim berdasarkan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqh yang mencakup delapan pokok agama yaitu *al-'Aqāid* (aqidah), *al-Ahkām* (hukum), *as-Sāir* (sejarah), *at-Tafsir* (tafsir), *al-Fitan* (fitnah), *'Asyrat as-Sā'ah* (kemasyarakatan) dan *al-Manāqib* (ibadah).

ash-Şhiddieqy

Nama lengkapnya Prof. Dr. Teuku Muhamad Hasbi ash-Şhiddieqy. Beliau adalah putra Teuku Haji Husein seorang ulama terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abū Ja'far ash-Şhiddieqy. Beliau dilahirkan di Loh Sumaweh Aceh utara tanggal 10 Maret 1904. beliau belajar agama Islam di Pon-Pes Sumatera Utara selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah Aliyah al-Irsyād Surabaya.

Pada tahun 1950 beliau menjadi Dosen PTAIN Yogyakarta dan sempat menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta masa jabatan 1960-1970. Pada tahun 1972 beliau dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau meninggal dunia di rumah sakit Islam Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Karya beliau sangat banyak, yang paling menonjol adalah dalam bidang fiqh, maka tidak heran kalau beliau dianggap sebagai pencetus ide fiqh ala Indonesia.

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928. Alumnus PT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad tahun akademik 1957/1958. Memperoleh gelar Master dari Universitas Kairo dalam Dirosah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965.

Kemudian mengikuti Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971/1972. Sejak tahun 1968 beliau menjadi dosen di UGM sampai dengan wafatnya (1994), dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam, beliau juga pernah menjabat sebagai dosen luar biasa di UII Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/Syari'ah Islamiyah dan mengajar di berbagai

Perguruan Tinggi di Indonesia. Menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam di BPHN Departemen Kehakiman RI.

Drs. H. Asjmun Abdurrahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. jabatan yang pernah dipegangnya adalah wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960-1972, dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah pada tahun 1981-1985. beliau juga pernah menjabat sebagai wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masa jabatan 1975-1981. karya-karyanya antara lain: Qaidah-qaidah Fiqh, Methode Penetapan Hukum, Pengantar Kepada Ijtihad.

Prof. R. Subekti, S.H.

Beliau dilahirkan di Solo pada tanggal 14 mei 1914, Pendidikan yang telah ditempuhnya adalah HIS, HBS, dan R.H. pada awalnya bekerja sebagai guru di SMT Islam Solo, dan RVJ Semarang. Kemudian ia menjabat sebagai *Land Raad* dan Tio Hoohim di Semarang. Diantara karyanya adalah hukum Pembuktian dan KUHP. Kamus Hukum, Pokok-Pokok Hukum Perdata dll.

Jabatan yang pernah didudukinya antara lain; ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (1955), Gurubesar Hukum Perdata FH UI (1957) merangkap sebagai rektor pada Universitas Krisnadwipayana, Hakim Agung Mahkamah Agung RI (1958).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

A. UNTUK PIHAK PERUSAHAAN

1. Kapan dan apa yang menjadi motivasi FIF didirikan?
2. Bagaimana cara kredit di FIF?
3. Apa saja hak dan kewajiban perusahaan sebagai pihak pertama?
4. Apakah syarat yang harus dipenuhi apabila ingin mengajukan kredit?
5. Dimana saja konsumen dapat membayar angsuran kredit motornya?
6. Berapa bunga kredit pertahun?
7. Bagaimana jika motor yang sedang dalam masa kredit hilang? apakah bisa diganti?

B. UNTUK PIHAK KONSUMEN

1. Apakah ketika anda menjadi calon kreditur anda menandatangani surat perjanjian kredit?
2. Apakah ketika penandatanganan dihadirkan saksi?
3. Apakah anda tahu dan memahami isi perjanjian kredit tersebut?
4. Apa saja hak dan kewajiban anda sebagai konsumen?
5. Apakah anda puas dengan bentuk perjanjian yang dipakai?
6. Apa saran anda terhadap perjanjian kredit ini?

HASIL WAWANCARA

A. DARI PIHAK PERUSAHAAN

1. PT Federal International Finance lahir pada Mei 1989 dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance yang bergerak di bidang Multi Finance termasuk Concumer Financing, leasing dan factoring. Namun seiring waktu, akhirnya PT. FIF mulai memfokuskan diri pada HONDA motorcycle financing mulai tahun 1996 hingga saat ini. Banyak faktor yang mendorong didirikannya PT FIF ini namun yang paling utama adalah ingin memberikan jasa pembiayaan terpercaya kepada nasabah, mendukung penjualan produk-produk sepeda motor Grup Astra serta menjadi perusahaan pembiayaan sepeda motor terbesar di Indonesia.
2. Cara kredit di FIF itu cukup mudah yaitu: konsumen mengajukan aplikasi/permohonan kredit ke FIF yang terdekat (bisa dealer, POS ataupun kantor cabang) yang berisi tentang : harga motor, DP, Angsuran ditambah dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Dalam waktu kurang dari 1 hari aplikasi yang masuk diharapkan dapat diketahui hasilnya apakah disetujui atau ditolak.
3. Mengenai hak dan kewajiban baik pihak konsumen maupun pihak perusahaan semuanya tertuang dalam berkas perjanjian.
4. Apabila secara perorangan, maka yang diperlukan adalah : KTP Suami/Istri atau SK domisili, Kartu Keluarga atau surat nikah, Slip gaji (jika karyawan), rekening listrik/air/telepon (optional), PBB (Optional)

5. Saat ini FIF memberikan banyak alternatif pembayaran angsuran, antara lain melalui dealer, kantor cabang FIF, ATM BCA, ATM NISP, Kantor Pos bertanda khusus, Autodebet NISP (khusus Jabotabek & Sukabumi), Klik BCA (layanan internet), dan Mobile Banking BCA
6. Setiap cabang FIF itu berbeda, khusus FIF cabang Bandung bunganya 35% pertahun
7. Jawabannya bisa diganti oleh asuransi dan juga tidak diganti oleh asuransi. Semua ini tergantung dari penyebab kehilangan unit tersebut. Karena perusahaan asuransi memiliki persyaratan tersendiri dalam menentukan klaim kehilangan, diganti atau tidak. Claim kehilangan yang dapat diganti oleh perusahaan asuransi adalah kehilangan pada saat motor disimpan/diparkir di rumah konsumen



PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Nomor.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu..... (.....) dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara pihak-pihak tersebut dibawah ini:

- I. a. PT. Federal International Finance, berkedudukan di Jakarta dan berkantor cabang di
b.
c.
secara bersama-sama dan atau masing-masing selanjutnya disebut **Pemberi Fasilitas**.....
II pekerjaan/jabatan..... bertempat tinggal di
..... pemegang kartu identitas (.....) nomor..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
..... berkedudukan di..... selanjutnya disebut **Penerima Fasilitas**.....

Pemberi Fasilitas dan Penerima Fasilitas tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **Pemberi Fasilitas** adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen yang melakukan kegiatannya berupa penyediaan dana pembiayaan untuk membeli barang.
2. **Penerima Fasilitas** adalah orang atau badan yang menerima pembiayaan dari Pemberi Fasilitas untuk membeli barang dari Penjual.
3. **Pemberi Jaminan** orang atau badan yang memberikan jaminan kebendaan berupa Barang untuk menjamin hutangnya Penerima Fasilitas.
4. **Penjual ("Dealer")** adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan dibidang penjualan barang.
5. **Barang** adalah setiap unit sepeda motor merk HONDA type apapun yang dibeli oleh Penerima Fasilitas dari Penjual melalui dana pembiayaan dari Pemberi Fasilitas.
6. **Barang Jaminan** adalah barang yang dijaminkan kepada Pemberi Fasilitas sehubungan dengan HUTANG PEMBIAYAAN Penerima Fasilitas.
7. **Wanprestasi** adalah tidak dipenuhinya suatu kewajiban baik sebagai maupun seluruhnya atas Perjanjian oleh Penerima Fasilitas/Pemberi jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemberi Fasilitas dan Penerima Fasilitas setuju mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 : Fasilitas Pembiayaan

Pemberi Fasilitas setuju untuk memberikan pinjaman uang melalui fasilitas pembiayaan dengan jaminan hak milik secara Fidusia kepada Penerima Fasilitas untuk pembelian Barang dari Penjual:

..... beralamat di

berupa :..... dengan spesifikasi berikut:

Merk / Type :.....

Nomor Rangka :.....

Nomor Mesin :.....

Tahun :.....

Warna :.....

Nomor BPKB :.....

atau barang pengganti lainnya yang ada di kemudian hari yang memenuhi syarat/ketentuan dan disetujui terlebih dahulu oleh Pemberi Fasilitas. Atas penerimaan fasilitas pembiayaan tersebut, Penerima Fasilitas setuju uang tersebut dibayarkan oleh Pemberi Fasilitas Kepada Penjual.

Pasal 2 : Jumlah Fasilitas Pembiayaan

1. Atas permohonan Penerima Fasilitas, Pemberi Fasilitas dengan ini menyediakan dan menyerahkan Fasilitas Dana Pembiayaan kepada Penerima Fasilitas berupa uang sebesar:

Rp.

selanjutnya disebut **Fasilitas Dana Pembiayaan**, sebagaimana Penerima Fasilitas menyatakan telah menerima Fasilitas Dana Pembiayaan tersebut dari Pemberi Fasilitas dengan baik. Atas penerimaan Fasilitas Dana Pembiayaan, surat Perjanjian ini berlaku sebagai kwitansi/tanda bukti penerimaan yang sah.

2. Atas penerimaan Fasilitas Dana Pembiayaan tersebut, Penerima Fasilitas Menyatakan dengan sesungguhnya telah secara sah berhutang kepada Pemberi Fasilitas sejumlah:

Pokok pembiayaan : Rp.

Bunga : Rp.

HUTANG PEMBIAYAAN : Rp.

Terbilang :

Jangka waktu :..... bulan

Angsuran/bulan :Rp.

Angsuran terakhir :Rp.

Angsuran I jatuh tempo tanggal

Pembayaran angsuran selanjutnya tiap tanggal.....
tiap bulannya

Pasal 3 : Tata Cara Pembayaran

1. Penerima Fasilitas setuju dan mengikatkan diri kepada Pemberi Fasilitas untuk membayar kembali Hutang Pembiayaan dengan cara mengangsur dengan tertib dan teratur sesuai jadwal pembayaran angsuran dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/pemberitahuan oleh Pemberi Fasilitas dan pembayaran dilakukan pada hari kerja (hari dimana kantor cabang Pemberi Fasilitas buka dan menerima pembayaran) dan di tempat Pemberi Fasilitas.
2. Cara pembayaran hutang pembiayaan Penerima Fasilitas kepada Pemberi Fasilitas dapat dilakukan secara tunai, cheque, bilyet giro atau cara lain yang disetujui Pemberi Fasilitas.
3. Setiap pembayaran dengan cheque dan/atau bilyet giro harus dibuat atas nama "PT Federal International Finance" atau atas nama pihak lain yang ditunjuk Pemberi Fasilitas. Pembayaran tersebut baru dianggap sah dan diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau dipindahbukukan oleh Pemberi Fasilitas sebagaimana mestinya dan sebagai tanda bukti pembayaran telah diterima. Pemberi Fasilitas akan memberikan/mengeluarkan kwitansi penerimaan pembayaran tersebut.
4. Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran hutang pembiayaan di atas dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai wanprestasi dan berakhirnya perjanjian, Penerima Fasilitas setuju membayar denda keterlambatan sebesar

.....% (.....) perhari

dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

5. Perjanjian dan pembukuan Pemberi Fasilitas merupakan bukti mutlak, sempurna dan mengikat terhadap Penerima Fasilitas dan Pemberi Jaminan sehubungan dengan Pembiayaan, Jaminan dan seluruh jumlah yang terhutang oleh Penerima Fasilitas kepada Pemberi Fasilitas.
6. Penerima Fasilitas dimungkinkan untuk melakukan pembayaran dipercepat sepanjang mengikuti ketentuan-ketentuan, persyaratan dan/atau perhitungan Pemberi Fasilitas termasuk tetapi tidak

terbatas membayar penalti sebesar.....%

(.....) persen)
dari nilai pelunasan,

Pasal 4 : Hak dan Kewajiban Atas Barang Jaminan

1. a. Dengan diterimanya Fasilitas Dana Pembiayaan dari Pemberi Fasilitas, Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan setuju untuk menyerahkan Barang sebagai Barang Jaminan.
- b. Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan setuju dan mengikatkan diri untuk memelihara dan menjaga Barang Jaminan tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan.
- c. Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan setuju dan mengikatkan diri kepada Pemberi Fasilitas dan/atau kuasanya untuk setiap waktu mengizinkan/memperbolehkan Pemberi Fasilitas dan/atau kuasanya untuk melihat dan/atau memeriksa kondisi/keadaan Barang Jaminan di manapun Barang Jaminan tersebut berada.
2. a. Segala risiko hilang atau musnahnya Barang Jaminan karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan, sehingga dengan hilang atau musnahnya Barang Jaminan tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban Penerima Fasilitas terhadap Pemberi Fasilitas sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- b. Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan setuju untuk mengasuransikan Barang Jaminan ke perusahaan asuransi yang ditentukan oleh Pemberi Fasilitas dengan biaya premi ditanggung oleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan yang dibayarkannya melalui Pemberi Fasilitas.
- c. Jika Barang Jaminan yang berada dibawah penguasaan Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan hilang, maka Pemberi Fasilitas berhak sebagaimana Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan setuju untuk menerima penggantian asuransi (apabila klaim/tuntutan penggantian asuransi dapat dicairkan) dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Pemberi Fasilitas untuk mengajukan, mengurus dan menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi.
3. Ketentuan mengenai jaminan tersebut akan diatur secara terpisah dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang akan dibuat dalam bentuk, isi dan cara yang ditentukan oleh Pemberi Fasilitas, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 5 : Wanprestasi

Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan setuju dan mengikatkan diri kepada Pemberi Fasilitas dan/atau kuasanya mengenai terjadinya / keadaan wanprestasi yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan untuk mana hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:

1. Penerima Fasilitas lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini dan/atau Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia;
2. Penerima Fasilitas tidak/lalai melakukan pembayaran angsuran Hutang Pembiayaan pada tanggal jatuh tempo angsuran.

Pasal 6 : Ketentuan Pidana

1. Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan dilarang mengalihkan dengan cara apapun, menggadaikan atau menyewakan Barang Jaminan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Fasilitas.
2. Perbuatan mengalihkan dengan cara apapun, menggadaikan atau menyewakan Barang jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Fasilitas merupakan perbuatan pidana.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) dengan aslinya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal tersebut diatas. Telah dibaca, dimengerti dan disetujui isi Perjanjian ini,

Penerima Fasilitas

Pemberi Fasilitas

Pasal 7 : Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian ini akan berakhir apabila:

- a. Penerima Fasilitas telah melunasi seluruh hutangnya kepada Pemberi Fasilitas.
 - b. Salah satu pihak lalai untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan/atau telah terjadi keadaan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
 - c. Barang Jaminan yang berada di bawah penguasaan Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan hilang atau musnah.
 - d. Barang Jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan oleh pihak lain atau siapapun juga dan karena sebab apapun.
 - e. Atas pertimbangan Pemberi Fasilitas disertai dengan pernyataan Penerima Fasilitas, Penerima Fasilitas menyatakan tidak sanggup lagi untuk meneruskan pembayaran.
 - f. Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan dinyatakan pailit, diletakkan di bawah pengampunan meninggal dunia atau mengajukan penundaan pembayaran hutang.
2. Dengan berakhirnya perjanjian dengan sebab-sebab di atas, maka:
 - a. Pemberi Fasilitas berhak menuntut pelunasan kepada Penerima Fasilitas, sebagaimana Penerima Fasilitas setuju untuk melakukan pelunasan atas seluruh atau sisa hutang pembiayaan yang masih ada, untuk seketika dan sekaligus lunas.
 - b. Apabila Penerima Fasilitas tidak dapat melunasi seluruh/sisa hutang pembiayaan, maka Pemberi Fasilitas berhak sebagaimana Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan setuju untuk menarik atau mengambil barang jaminan dan melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa hutang pembiayaan yang masih ada dari Penerima Fasilitas atau dari pihak lain siapapun yang menguasai Barang Jaminan tersebut.

Pasal 8. Penyelesaian Sengketa

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Pemberi Fasilitas atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh Pemberi Fasilitas.

Pasal 9 : Lain-Lain

1. Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya akibat hubungan antara Penerima Fasilitas dengan penjual selama perjanjian ini berlangsung termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumentasi barang seperti STNK dan/atau BPKB tidak akan menghalangi pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Penerima Fasilitas dan Pemberi Fasilitas sesuai isi perjanjian.
2. Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan persetujuannya kepada Pemberi Fasilitas untuk mengalihkan atau menjaminkan semua hak atau piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak lain, dengan cara dan dalam bentuk apapun juga baik seluruh atau sebagian.
3. Jika terdapat lebih dari satu Pemberi Fasilitas dalam suatu pembiayaan, maka:
 - a. Pemberi Fasilitas berhak menunjuk dan dengan ini memberi kuasa kepada salah satu Pemberi Fasilitas untuk menandatangani, mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan, tanggung jawab dan kewajiban selaku Pemberi Fasilitas.
 - b. Pemberi Fasilitas berhak atas angsuran dan jaminan secara pari passu dan proporsional menurut pembiayaan, sesuai haknya masing-masing.
4. Segala beban pajak, bea materai dan ongkos-ongkos yang timbul berhubungan dengan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggungan dan dibayar oleh Penerima Fasilitas.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak.



DEFARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Tlp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/ 1145 /2005
Lam. : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 6 April 2005

Kepada
Yth.
Kepala BAPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Firman Hidayat
NIM : 00380145
Semester : X
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR DI PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CAB. BANDUNG

Guna mengadakan penelitian (Riset) di:

PT. Federal Internasional Finance (FIF) cab. Bandung.
D/a. jln. Jenderal Sudirman No. 656g Bandung.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha



Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM. 4
NIP. 150213536

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor UIN Sunan kalijaga (sbg. Laporan)
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 1852
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 07 April 2005

Kepada Yth.
Gubernur Prop. Jawa Barat
cq. Ka. Bakesbanglinmas

di BANDUNG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan, Fak-Syari'ah-UIN Suka
Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1145/2005
Tanggal : 06 April 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **FIRMAN HIDAYAT**
No. Mhs. : 00300145
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta
Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR DI PT. FEDERAL INTERNAIONAL FINANCE CAB. BANDUNG**

Waktu : 07 April 2005 s/d 07 Juli 2005

Lokasi : Bandung

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan, Fak-Syari'ah UIN Suka-Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.


Ir. NANANG SUWANDI, MMA

NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 - 7106286
B A N D U N G

Kode Pos 40121

Bandung, 25 April 2005

Kepada

Yth. 1. Walikota Bandung
Up • Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Nomor : 070.1 / 389
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Survey / Riset.

di
B A N D U N G

Bersama ini disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan surat dari Bapeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070 / 1852, tertanggal 7 April 2005 tentang Ijin Penelitian.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami hadapkan :

Nama : **FIRMAN HIDAYAT**
Tempat / Tgl. Lahir : Bandung, 5 Juni 1980
Alamat : Jl. Maleber Utara No 172 RT. 05 / 06 Kel. Garuda Kec. Andir - Bandung
Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melakukan penelitian / survey di Kantor Saudara dari tanggal 25 April s/d 25 Juni 2005 dalam rangka penyusunan akhir dengan judul / masalah :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR
DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CAB. BANDUNG"**

Dan apabila situasi dan kondisi memungkinkan, kami mendukung kegiatan dimaksud.

Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT
u.b.

Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga,



Drs. H. KANDA SUKANDA, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 480 081 767

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Assisten Pemerintahan Setda Propinsi Jawa Barat;
2. Kepala Bapeda Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Bapeda DIY;
4. Dekan Fak. Syari'ah UIN Suka-YK;
5. yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Wastukencana No. 2 Telepon (022) 4230393 BANDUNG

Nomor : 070/ 1184 - BPM/ 2005
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Survey /
Penelitian/Praktek Kerja

Bandung, 28 April 2005

Kepada :

Yth. Pimpinan PT. Federal International Finance Cab. Bandung.

di.-

B A N D U N G .

Bersama ini di sampaikan dengan hormat, bahwa :

Berdasarkan surat dari : Kesbang Linmas Prop Jabar

No./tanggal : 25 April 2005

Perihal : Survey

Sehubungan hal tersebut diatas, kami hadapkan :

N a m a : Firman Hidayat

Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 5 Juli 1980

A l a m a t : Jl. Maleber Utara No. 172 Rt. 05/06 Kel. Garuda Bandung.

Pekerjaan, NRP/NPM : 00380145

Untuk melakukan : Survey di PT. FIF Cab Bandung.
Memerlukan Data Tentang " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kredit
Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance Cab Bandung ".

Dari tanggal : 28 April 05 s/d 28 Juli 2005

Yang bersangkutan telah menghadap kami tanggal : 28 April 2005

Dengan memperlihatkan identitas yang diperlukan, untuk kelancaran memperoleh bahan yang diperlukan. Pada prinsipnya kami tidak keberatan sepanjang tidak mengganggu tugas dan menyangkut rahasia jabatan masing-masing Instansi.

Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

An. Plt. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BANDUNG
KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA,



H. MAMAT RACHMAT W, Drs, M.Si

NIP. 010 081 302

Catatan :

1. Yang akan melakukan survey diwajibkan membawa kartu identitasnya masing-masing.
2. Pengumpulan bahan/data hanya dibenarkan dalam bidang yang tercantum dalam surat pengantar ini.
3. Hasil-hasil penelitian tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.
4. Selain ketentuan diatas, harus pula memperhatikan petunjuk para pejabat dimana para pelaksana mengadakan survey.
5. Pejabat terakhir yang didatangi pelaksana tersebut harus menyimpan pengantar ini setelah yang bersangkutan selesai dengan keperluannya.



PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Jl. Jend. Sudirman No. 656-G Bandung
Telp. (022) 6001933 Fax. (022) 6019929
e-mail : fifbdg@indosat.net.id

No : 085.skt/070/FIF.BDG/2005
Hal : PENGANTAR

Bandung 28, Juni 2005
K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di.-
Yogyakarta

Berdasarkan surat Badan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 28 April 2005, perihal Pemberitahuan Survey/Penelitian/Praktek Kerja mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak bahwa,

Nama : **FIRMAN HIDAYAT**
Tpt/Tgl. Lahir : Bandung, 5 Juni 1980
Alamat asal : Jl. Maleber Utara No. 172 RT. 05/06 Kel Garuda-Bandung
NIM : 00380145

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka pengumpulan data dengan masalah:

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kredit Sepeda Motor
Di PT Federal International Finance cabang Bandung”**

Di lingkungan PT. FIF cab. Bandung pada tanggal 28 April 2005 s/d 28 Juni 2005.

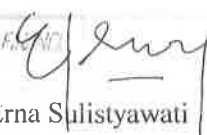
Kepada yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian agar mengirimkan satu eksemplar hasil skripsi/laporan kepada PT FIF cabang Bandung.

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dijadikan bahan seperlunya.

Bandung 28 Juni 2005

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Credit and Marketing Officer

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
BANDUNG


Erna Sulistyawati

CURICULUM VITAE

Nama : Firman Hidayat
TTL : Bandung, 5 Juni 1980
Alamat Asal : Jln. Maleber Utara Gg. Bhakti III no. 172 RT. 05/06
Kel. Garuda Kec. Andir Kodya Bandung

Nama Orang Tua:

Bapak : Sukandar
Pekerjaan : Swasta

Ibu : R. Romaya, S.Pd.
Pekerjaan : Guru

Alamat Orang Tua : Jln. Maleber Utara Gg. Bhakti III no. 172 RT. 05/06
Kel. Garuda Kec. Andir Kodya Bandung

RIWAYAT PENDIDIKAN :

SD : SDN Garuda I Bandung (Lulus Tahun 1993)
SLTP : MTs Al-Basyariyah (Lulus Tahun 1996)
SLTA : MAK Al-Basyariyah (Lulus Tahun 1999)
PT : Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Jogjakarta (Masuk Tahun 2000)

PENGALAMAN ORGANISASI :

Kordinator LitBang PMII Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
UKM Tae Kwon Do IAIN Sunan Kalijaga, 2001-2003.
Bendahara Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Bandung (KPMB), 2004.